



PUTUSAN
Nomor 43/PDT/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

DODY BERTINUS OLUA, bertempat tinggal di Jalan Sumber Air II No. 22 A Entrop, RT/RW. 001/007 Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustino R. Mayor, S.H., Advokat, berkantor di Kantor Advokat dan Penasihat Hukum AGUSTINO R. MAYOR Dan REKAN beralamat di Jalan Digul Nomor 8 Dok V Bawah Jayapura Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2022, sebagai Pemanding semula Penggugat;

l a w a n

FERDA O'HARA DEDA, bertempat tinggal di Jalan Ondikieu RT 02/RW 09 Kelurahan Waena Distrik Heram Perumnas I Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emilia S. Lawalata, S.H., Adokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Emilia S Lawalata, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Raya Sentani Abepura Kota Jayapura-Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/ESL/SKK/XI/2022 tanggal 16 November 2022, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 43/PDT/2023/PT JAP tanggal 14 Juni 2023;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 244/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 15 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Halaman 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ;
2. Mengukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp435.000,00 (Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jayapura diucapkan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 dengan dihadiri oleh kuasa Pembanding semula Penggugat dan kuasa Terbanding semula Tergugat, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2022 kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 244/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 17 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada kuasa Terbanding semula Tergugat sebagaimana ternyata dari isi Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Termohon Banding Nomor 244/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura dan kuasa Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tanggal 19 Mei 2023 yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut kepada kuasa Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 23 Mei 2023, oleh kuasa Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding tanggal 26 Mei 2023 yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 30 Mei 2023, dan kontra memori tersebut telah disampaikan secara sah dan patut kepada Pembanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 5 Juni 2023;

Menimbang bahwa kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), untuk Pembanding semula Penggugat sesuai dengan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pemohon Banding Nomor 244/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 22 Mei 2023, dan kepada Terbanding semula Tergugat sesuai dengan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pemohon Banding Nomor 244/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 23 Mei 2023;

Halaman 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, dan sesuai dengan berita acara sidang pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sebagaimana termuat dalam berkas bundel A ternyata benar bahwa putusan dalam perkara aquo dibacakan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sehingga pengajuan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Pasal 199 RBg, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan banding pada pokoknya merangkum permohonan bandingnya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMBANDING/PENGUGAT mohon seluruh jawaban yang diajukan oleh dalam gugatan, replik dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan sepanjang ada relevansinya dalam kesimpulan ini;
2. Bahwa atas eksepsi, jawaban maupun duplik TERBANDING/TERGUGAT tentang asas NE BIS IN IDEM haruslah ditolak dikarenakan asas Ne Bis In Idem tidak berlaku dalam perkara perceraian hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993 yang dijadikan pula sebagai rujukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI Tahun 2007 dinyatakan bahwa terhadap perkara perceraian termasuk hadhanah (hak asuh anak) tidak berlaku asas nebis in idem
3. Bahwa atas jawaban pokok perkara oleh TERBANDING/TERGUGAT tidak membantah dalil-dalil gugatan aquo didalam jawaban maupun dupliknya, maka sudah sepantasnya dianggap seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PEMBANDING/PENGUGAT tidak terbantahkan.
4. Bahwa PEMBANDING/PENGUGAT telah membuktikan dalil-dalilnya, dan berkesesuaian dengan pembuktian baik bukti surat maupun keterangan saksi;
5. Bahwa fakta-fakta persidangan jelas terbukti bahwa TERBANDING/TERGUGAT pergi meninggalkan rumah hingga hari ini dan tidak mau kembali ke rumah untuk berkumpul dengan PEMBANDING/PENGUGAT. Ada sedikit keanehan saat TERBANDING/TERGUGAT sendiri yang pergi meninggalkan rumah tetapi dalam perkara aquo tidak ingin bercerai. Bukti

Halaman 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT JAP



P-9 tentang Undangan Klarifikasi atas laporan pidana kekerasan dalam rumah tangga telah menunjukkan bahwa adanya ketidak konsekuen TERBANDING/TERGUGAT dalam perbuatannya. Disatu sisi pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak beserta seluruh barang-barangnya/minggat, namun disisi yang lain menuduh PEMBANDING/PENGGUGAT telah melakukan penelataran/kekerasan dalam rumah tangga.

6. Bahwa dalam gugatan aquo, PEMBANDING/PENGGUGAT telah mendalilkan bahwa TERBANDING/TERGUGAT sangat tidak menghormati PEMBANDING/PENGGUGAT sebagai kepala rumah tangga, Tergugat tidak dapat diatur sebagai seorang istri, pergi meninggalkan suami, tidak melaksanakan tanggungjawabnya sebagai istri, namun menuduh PEMBANDING/PENGGUGAT yang melakukan penelantaran.
7. Bahwa bukti P-8 telah menunjukkan betapa TERBANDING/TERGUGAT sangat tidak sopan, tidak menghargai PEMBANDING/PENGGUGAT sebagai kepala rumah tangga, Bahasa-bahasa yang tidak beretika tersebut selalu menjadi bahasa sehari-hari dalam pertengkaran keluarga, dan hal tersebut bagi PEMBANDING/PENGGUGAT sudah cukup untuk tidak lagi meneruskan hubungan suami istri karena telah menginjak-injak harga diri seorang kepala rumah tangga.
8. Bahwa bukti P-8 juga telah membuktikan keinginan cerai yang terus diucapkan oleh TERBANDING/TERGUGAT.
9. Bahwa membangun bahtera kehidupan bagi PEMBANDING/PENGGUGAT adalah bagaimana keharmonisan dapat tercapai, dan hal tersebut tidak didapat oleh PEMBANDING/PENGGUGAT dan telah dibuktikan dalam keterangan saksi M. FITRIANY dan Saksi KORNELIUS DAMANIK bahwa sejak 1 bulan pernikahan telah terjadi percecokan yang tidak ada henti-hentinya, walaupun PEMBANDING/PENGGUGAT sedang bekerja mencari nafkah di tempat yang jauh, namun Tergugat tidak pernah memberikan sutu perasaan tenang kepada suami, dengan percecokan yang tidak ada hentinya.
10. Bahwa sejak TERBANDING/TERGUGAT meninggalkan rumah, hingga hari ini telah memasuki lebih dari 2 tahun, dan TERBANDING/TERGUGAT tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi PEMBANDING/PENGGUGAT yaitu M. FITRIYANI, Saksi KORNELIUS DAMANIK juga keterangan dari saksi TERBANDING/TERGUGAT OKTOVIANUS DEDA dan Saksi IBU PRATIWI, yang mengatakan bahwa perpisahan antara PEMBANDING/PENGGUGAT



dan TERBANDING/TERGUGAT telah memasuki kurang lebih selama 2 tahun.

11. Bahwa didalam fakta persidangan juga telah terbukti bahwa pasca putusan Pengadilan Negeri perkara Nomor: 202/Pdt.G/2021/PN.Jap yang dipekuat dalam putusan banding Nomor: 40/Pdt/2022/PT.JAP pada pokoknya menolak gugatan PEMBANDING/PENGGUGAT dahulu dan sekarang juga sebagai PEMBANDING/PENGGUGAT dalam perkara aquo, tidak pernah merubah keadaan kearah yang lebih baik, justru hal ini terbukti dalam mediasi perkara aquo yang penuh pertengkaran yang tiada hentinya dan berakhir dengan kesepakatan bahwa mediasi dianggap gagal.
12. Bahwa didalam persidangan ini, dengan adanya fakta mediasi yang dihadiri oleh PEMBANDING/PENGGUGAT dan TERBANDING/TERGUGAT secara langsung dan tidak mendapat suatu pencapaian perdamaian, maka hal tersebut juga telah membuktikan bahwa memang tidak ada lagi keharmonisan selayaknya tujuan berkeluarga.
13. Bahwa fakta hukum dengan tidak adanya kesepakatan damai didalam mediasi yang ada dalam tahap acara persidangan, maka sudah sepantasnya hubungan suami istri antara PEMBANDING/PENGGUGAT dan TERBANDING/TERGUGAT dianggap tidak dapat dipertahankan lagi.
14. Bahwa PEMBANDING/PENGGUGAT sangat menolak keterangan Saksi TERBANDING/TERGUGAT OKTOVIANUS DEDA dan Saksi PANGESTU PRATIWI yang menyampaikan bahwa selama masa perpisahan ini, Tergugat-lah yang sendiri menghidupi anak hasil perkawinan, karena keterangan itu sangatlah tidak benar. Perlu PEMBANDING/PENGGUGAT sampaikan dalam kesimpulan ini bahwa setelah adanya perkawinan antara PEMBANDING/PENGGUGAT dan TERBANDING/TERGUGAT, telah disepakati bahwa rekening keluarga dipegang oleh oleh TERBANDING/TERGUGAT, dan seluruh hasil gaji dari PEMBANDING/PENGGUGAT masuk dalam rekening bersama tersebut. Pada saat TERBANDING/TERGUGAT meninggalkan rumah, telah membawa serta seluruh uang keluarga tanpa meninggalkan apa-apa kepada PEMBANDING/PENGGUGAT, dan PEMBANDING/PENGGUGAT masih ingat jumlah dana dalam rekening tersebut sekitaran kurang lebih Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Dan jumlah tersebut PEMBANDING/PENGGUGAT memperkirakan masih dapat menghidupi anak dari hasil perkawinan selama proses persidangan berlangsung.
15. Bahwa PEMBANDING/PENGGUGAT tidak pernah meninggalkan tanggungjawabnya terhadap anak, oleh karena itu dengan pekerjaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti dan dapat dianggap dapat memberikan kehidupan yang baik, maka PEMBANDING/PENGGUGAT-lah yang sebenarnya mampu dalam memelihara anak dari hasil perkawinan yang bernama ZEFANYA MAGNOLIA OLUA tersebut.

16. Bahwa mengingat fakta-fakta bahwa TERBANDING/TERGUGAT yang tidak stabil emosinya, tidak dapat mengontrol pengucapannya dan seringnya mengucapkan kata-kata makian yang tidak sopan, maka sudah selayaknya PEMBANDING/PENGGUGAT yang lebih layak dalam memelihara anak hasil perkawinan tersebut agar bisa mendapatkan Pendidikan dan pemeliharaan yang lebih layak.
17. Bahwa mengingat alasan perceraian menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP Nomor 9 Tahun 1975, pada pasal 19, huruf b dan f yang berbunyi:
 - b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan;
 - f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa mengingat fakta-fakta persidangan bahwa TERBANDING/TERGUGAT telah meninggalkan rumah selama 2 tahun dan perselisihan yang terus menerus terjadi, maka amanat Undang-undang tersebut telah terpenuhi. Oleh karena itu maka sudah sepantasnya gugatan aquo DITERIMA.

Demikianlah PEMBANDING/PENGGUGAT sampaikan Memori Banding terhadap putusan Perkara Perdata No. 244/Pdt.G/2022/Pn-Jap, Maka PEMBANDING/PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, cq Majelis Hakim Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara Nomor: 244/Pdt.G/2022/Pn-Jap, tertanggal 15 Mei 2023;
2. Mengabulkan Gugatan PEMBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan sah antara PEMBANDING/PENGGUGAT dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi akibat terjadinya selisih paham secara terus menerus;
4. Menyatakan bahwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun tidak adanya hubungan suami istri antara PEMBANDING/PENGGUGAT dan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perkawinan antara PEMBANDING/PENGGUGAT dan Tergugat sah diputuskan melalui putusan perkara aquo dengan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan kepada Tergugat untuk tidak diperbolehkan mengganti nama anak ZEFANYA MAGNOLIA OLUHA hasil perkawinan dengan nama dan atau marga lainnya;
7. Menyatakan anak bernama ZEFANYA MAGNOLIA OLUHA hasil perkawinan antara PEMBANDING/PENGGUGAT dan Tergugat berada di bawah asuhan, pengawasan dan pemeliharaan PEMBANDING/PENGGUGAT;
8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kias IA Jayapura untuk mengirimkan Salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura dan untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
9. Membebaskan semua biaya perkara aquo yang timbul pada Terbanding/Tergugat.
10. SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 244/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 15 Mei 2023, sudah cermat, tepat dan benar, oleh karena itu Putusan tersebut patut untuk dikuatkan dengan Putusan Banding oleh Pengadilan Tinggi Jayapura, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Judex Facti Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cermat, benar dan tepat fakta-fakta hukum serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Dahulu Penggugat maupun yang diajukan oleh Terbanding/Dahulu Tergugat, hal mana tertuang dalam pertimbangan hakim Tingkat Pertama pada halaman 15 sampai dengan halaman 21 Putusan Nomor : 244/Pdt.G/2023/PN Jap, tanggal 15 Mei 2023 yang telah diuraikan secara lengkap, benar dan jelas oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudahlah benar dan tepat ;
2. Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Dahulu Penggugat hanyalah merupakan pengulangan hal-hal yang disampaikan oleh Pembanding/Dahulu Penggugat dalam pemeriksaan Tingkat Pertama dan bukan merupakan hal-hal baru sehingga sudahlah tepat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) oleh Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jayapura ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, Terbanding/Dahulu Tergugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang dijukan oleh Terbanding/Dahulu Tergugat ;
2. Menolak Permohonan Banding beserta alasan—alasanya dari Pemanding/Dahulu Penggugat untuk seluruhnya ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 244/Pdt.G/2022/PN Jap ;
4. Menghukum Pemanding/Dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dan mempelajari dengan cermat dan teliti putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 244/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 15 Mei 2023 sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada paragraf kesatu, kedua, ketiga, keempat dan paragraf kelima dari atas halaman 21 putusan dalam perkara aquo ternyata Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa baik dalil dalam gugatan maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat menurut Majelis tidak menggambarkan adanya fakta baru perihal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana dapat dijadikan sebagai alasan diajukannya gugatan, sebaliknya dalil gugatan dan fakta di persidangan tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya yang telah dipertimbangkan pada putusan Nomor 202/Pdt.G/2021/PN Jap yang telah diputus pada tanggal 11 April 2022;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa subyek dalam perkara a quo adalah sama dengan perkara Nomor 202/Pdt.G/2021/PN Jap yang telah diputus pada tanggal 11 April 2022;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa objek atau alasan perceraian yang diajukan dalam gugatan adalah sama dengan perkara Nomor 202/Pdt.G/2021/PN Jap yang telah diputus pada tanggal 11 April 2022 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu adanya perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Nebis In Idem;

Halaman 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan sebagai Nebis In Idem maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa sejalan dengan kewenangan yang dimiliki sebagai peradil ulangan maka pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara atas dasar berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri pengaju sebagaimana termuat dalam berkas Bundel A dan bundel B yang didalamnya memuat berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan himpunan hasil RAKERNAS yang telah dilaksanakan di Makassar pada tahun 2007 dimana RUMUSAN HASIL DISKUSI KELOMPOK BIDANG PERADILAN AGAMA pada huruf A Bidang Teknis angka 5 (lima) disebutkan Dalam perkara sengketa perkawinan termasuk hadhanah, tidak berlaku asas "Nebis in idem" sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993, dan putusan Mahkamah Agung Nomor: 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993, dalam kaidah Hukumnya menegaskan : Dalam perkara sengketa perkawinan termasuk hadhanah, tidak berlaku asas "nebis in idem.";

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan baik dan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 244/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 15 Mei 2023 yang termuat dalam berkas bundel B, dan juga alasan-alasan dari Pembanding semula Penggugat ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jayapura telah memberi pertimbangan hukum yang cukup terkait posita gugatan pokok perkara yang didasarkan kepada substansi semua alat bukti yang dimajukan oleh para pihak berperkara sebagaimana dapat dibaca dalam pertimbangan hukum pada halaman 18 putusan dalam putusan perkara aquo, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai sahnya perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, dan mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, dan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dianggap telah diulangi menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo di tingkat banding;

Menimbang bahwa dari substansi surat gugatan, Jawaban, replik dan

Halaman 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT JAP



duplik dan alat bukti yang dimajukan oleh para pihak, terdapat ada persamaan dan persesuaian yang saling menguatkan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah yang diberkati di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua pada tanggal 11 Januari 2020(vide bukti P-1 dan bukti T-2 jo bukti T-3);
- Bahwa benar pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura pada tanggal 13 Januari 2020(vide bukti P-2 jo bukti T-3);
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : Zefanya Magnolia Olua yang lahir di Jayapura tanggal 11 November 2020(vide bukti T-4 jo bukti P-3);
- Bahwa benar anak perempuan tersebut sekarang dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat ;
- Bahwa benar Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah hidup berpisah dimana Terbanding semula Tergugat tinggal bersama orang tuanya, sedang Pembanding semula Penggugat tinggal di Kota Timika;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat namun tidak berhasil, dan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat juga tidak ada usaha yang sungguh-sungguh untuk rujuk Kembali;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata hubungan Perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah hidup berpisah dimana Terbanding semula Tergugat tinggal bersama orang tuanya, sedang Pembanding semula Penggugat tinggal di Kota Timika dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat namun tidak berhasil, dan demikian juga antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat juga tidak ada usaha yang sungguh-sungguh untuk rujuk Kembali, maka menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 110 K/AG/I/992 tanggal 24 Juli 1993, yang dalam kaidah Hukumnya menegaskan : Dalam perkara sengketa perkawinan termasuk hadhanah, tidak berlaku asas “nebis in idem.”, maka Majelis hakim tingkat banding berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dikutip diatas dimana ternyata bahwa kehidupan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan telah berpisah tempat tinggal, dan Pembanding semula Penggugat



dengan Terbanding semula Tergugat sudah tidak ada usaha untuk saling melakukan pendekatan untuk dapat bersatu kembali dalam suatu rumah tangga, maka apakah hubungan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak Majelis hakim tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat adalah pada pokoknya adalah sebagaimana disebut dalam petitum angka 4 gugatan yaitu agar Pengadilan Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah diputuskan melalui putusan perkara aquo dengan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan diikuti dengan petitum gugatan lainnya yaitu sebagaimana tertera pada 2, angka 3, angka 5 dan angka 6;

Menimbang bahwa pada Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaikbaiknya, dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hubungan dalam suatu perkawinan yang sah adalah merupakan ikatan lahir dan bathin yang dibangun oleh dua orang insan ciptaan Tuhan untuk bersatu dalam suatu ikatan cinta kasih membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sepanjang masa, maka perkawinan sebagai hubungan yang lahir dari dasar cinta yang tulus, maka untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut haruslah dilakukan dengan kejujuran dan keikhlasan dari suami maupun istri untuk saling asuh, saling asih dan saling mengoreksi dengan prinsip saling menghormati hak dan kewajiban sebagaimana layaknya yang harus dilakukan didalam suatu rumah tangga/keluarga yang bertanggung jawab menurut norma-norma agama yang dianutnya sehingga jika ke-akuran dan keseimbangan sudah pudar atau tidak mungkin lagi dipertahankan seperti apa yang terjadi diantara hubungan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, maka tidak ada lagi gunanya ikatan perkawinan tersebut untuk dipertahankan dan lebih baik diakhiri, karena untuk mempertahankan suatu hubungan perkawinan dimana si-suami maupun si-istri sudah hanya melihat dirinya yang “benar dan baik” tentu hal sedemikian jika tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan mudharat(keburukan) daripada manfaatnya;;



Menimbang bahwa setelah memahami substansi gugatan dari Pembanding semula Penggugat menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pada pokoknya pengajuan gugatan cerai oleh Pembanding semula Penggugat untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan Terbanding semula Tergugat dalam perkara aquo adalah merupakan ujud dari suatu jalan keluar terburuk dari masalah yang timbul dalam ikatan perkawinannya dengan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari pihak Pembanding semula Penggugat, yaitu saksi M. Fitriany Fenny yang pada pokoknya menerangkan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat ada masalah sejak 3 (tiga) bulan masuk masa pernikahan dan itu berlangsung setiap saat dan saksi dengar Penggugat dan Tergugat sering cekcok berkepanjangan dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, bahwa setelah putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dimenangkan oleh Tergugat, yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali, bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari pihak Pembanding semula Penggugat, yaitu saksi Donna Fabiana Kamarea yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Sentani tidak terlalu lama, bahwa Saksi pernah mendengar suara Penggugat berteriak dari dalam rumah dan kedengarannya mereka sedang bertengkar, lalu beberapa saat kemudian saksi lihat ada keluarga Tergugat datang dan saksi lihat Tergugat sudah angkat barang dan keluar dari rumah tersebut, bahwa sejak Tergugat tinggalkan rumah, saksi tidak pernah lihat lagi Tergugat di rumah di Sentani.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari pihak Pembanding semula Penggugat, yaitu saksi Kornelus Damanik yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sentani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari pihak Terbanding semula Tergugat, yaitu saksi Cornelis Deda yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 11 Januari 2020, bahwa setahu saksi setelah menikah mereka tinggal di Dunlop Sentani selama setahun, kemudian setelah satu tahun Ferda dan Dodi tidak tinggal bersama lagi, dimana Ferda kembali ke rumah saksi, sedangkan Dodi saksi tidak tahu, dia tinggal dimana, bahwa setahu saksi sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat belum tinggal satu rumah;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari pihak Terbanding semula Tergugat, yaitu saksi Pratiwi Pangestuti yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 11 Januari 2020, bahwa setahu saksi setelah menikah mereka tinggal di Dunlop Sentani selama setahun, kemudian setelah satu tahun Ferda dan Dodi tidak tinggal bersama lagi, dimana Ferda kembali ke rumah saksi, sedangkan Dodi saksi tidak tahu, dia tinggal dimana, bahwa setahu saksi sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat belum tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 11 Januari 2020, setelah menikah tinggal bersama di Sentani dan diantara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah terjadi pertengkaran yang akhirnya sekitar setahun pernikahan atau sekitar awal tahun 2021 Terbanding semula Tergugat meninggalkan rumah atau tempat tinggal bersama dan pergi ke rumah orangtuanya dan sejak saat itu sampai sekarang Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan atau percekccokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang akhirnya kira-kira sekitar setahun pernikahan atau sekitar awal tahun 2021 Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tidak tinggal serumah atau tidak hidup bersama dalam satu rumah lagi sehingga komunikasi layaknya suami istri tidak terjalin dengan baik diantara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, maka percekccokan atau perselisihan yang terjadi antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah secara terus menerus, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (lihat Varia Peradilan No. 162 Maret 1999 hal 65) yang memuat kaidah hukum “apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekccokan secara terus menerus”;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan dalam kehidupan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari pihak Pembanding semula Penggugat, yaitu saksi M. Fitriany Fenny yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dimenangkan oleh Tergugat, yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali, bahwa pernah ada dilakukan pertemuan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tetapi hasilnya pihak Penggugat tidak diterima oleh keluarga Tergugat, bahwa Saksi pernah memberikan saran dan menasehati Penggugat mengenai pernikahan baik melalui telepon dan pesan whatsapp namun penggugat tetap mengambil keputusan untuk berpisah, bahwa pendapat saksi mengenai rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak sehat dan tidak baik untuk dipertahankan, karena ternyata juga bahwa Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding semula Tergugat sudah tidak ada upaya untuk berusaha rukun Kembali, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat akan sangat sulit untuk dipertahankan lagi atau hidup rukun kembali karena sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kerukunan dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta berdasarkan bukti P-01, bukti P-01, bukti T-2 dan bukti T-3, maka petitum angka 4 (empat) gugatan Pembanding semula Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Pembanding semula Penggugat pada angka 2 (dua) yang menuntut agar menyatakan perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi akibat terjadinya selisih paham secara terus menerus dan pada petitum angka 3 (tiga) yang menuntut agar menyatakan bahwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah merupakan dalil-dalil atau posita yang merupakan alasan untuk dikabulkan tuntutan agar dinyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat putus karena perceraian sebagaimana dalam petitum angka 4 (empat) gugatan Pembanding semula Penggugat yang telah untuk dikabulkan, maka petitum gugatan Pembanding semula Penggugat pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) berlebihan untuk dikabulkan, sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan Pembanding semula Penggugat pada angka 5 (lima) yang menuntut agar menyatakan kepada Tergugat untuk tidak diperbolehkan mengganti nama anak ZEFANYA MAGNOLIA OLUHA hasil perkawinan dengan nama dan atau marga lainnya oleh karena disamping tidak dibuktikan oleh Pembanding semula Penggugat dan tidak ada kaitannya dengan perkara aquo, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Pembanding semula Penggugat pada angka 6 (enam) yang menuntut agar menyatakan anak bernama ZEFANYA MAGNOLIA OLUHA hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan, pengawasan dan pemeliharaan Penggugat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya dan Pasal 45 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan ayat (1) bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-03 yang sesuai dengan bukti T-1 dan bukti P-04 yang sesuai dengan bukti T-5 serta berdasarkan keterangan saksi dari Pembanding semula Penggugat yaitu saksi M. Fitriany Fenny, saksi Donna Fabiana Kamarea dan saksi Kornelus Damanik serta saksi-saksi dari Terbanding semula Tergugat yaitu saksi Cornelis Deda dan saksi Pratiwi

Halaman 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangestuti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Zefanya Magnolia Olua yang lahir pada tanggal 11 November 2020, sehingga anak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tersebut masih tergolong belum dewasa atau anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dengan kaidah hukumnya bahwa "Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, dengan kaidah hukumnya bahwa "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas maka untuk menetapkan hak asuh terhadap anak akibat perceraian orang tuanya haruslah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa sejalan dengan kaedah hukum putusan Mahkamah Agung tersebut diatas maupun keterangan saksi dari Pembanding semula Penggugat yaitu saksi Donna Fabiana Kamarea yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang merawat anak mereka sekarang dan pada waktu Penggugat cuti, saksi melihat penggugat membersihkan rumah di Sentani, lalu saksi tanya kepadanya dan Penggugat mengatakan bahwa anak mereka ada sama Tergugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Terbanding semula Tergugat, yaitu saksi Cornelis Deda yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah melakukan pendekatan kepada tergugat maupun kepada anaknya dan saksi Pratiwi Pangestuti yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah melakukan pendekatan kepada tergugat maupun kepada anaknya, sehingga untuk kepentingan terbaik bagi anak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau masih anak tersebut, maka hak asuh terhadap anak yang bernama Zefanya Magnolia Olua ditetapkan berada pada Terbanding semula Tergugat karena Terbanding semula Tergugat lebih dekat dengan anak tersebut dan Terbanding semula Tergugat adalah ibu kandung dari anak yang

Halaman 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Zefanya Magnolia Olua;

Menimbang, bahwa kewajiban memelihara dan mendidik anak tersebut mengandung konsekuensi agar anak tersebut tetap dapat berkomunikasi dengan para orang tuanya dan hal tersebut adalah merupakan sesuatu yang sudah semestinya yang diberikan oleh hukum kepada setiap orang tua untuk bertemu atau mengunjungi ataupun menghubungi anaknya sepanjang hal tersebut memberikan kebaikan dan untuk kepentingan serta tidak merugikan anak dan pada dasarnya kedua orang tua mempunyai kewajiban dan hak yang sama untuk menjaga, memelihara dan mendidik anaknya tersebut dengan sebaik baiknya dan setulus tulusnya, sehingga walaupun hak asuh anak Zefanya Magnolia Olua ditetapkan berada pada Terbanding semula Tergugat namun tidak mengurangi hak Pembanding semula Penggugat sebagai bapaknya untuk berkomunikasi, bertemu dan untuk mencurahkan kasih sayangnya pada anaknya tersebut dan hal tersebut tidak boleh dilarang atau dibatasi oleh Terbanding semula Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak Zefanya Magnolia Olua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum angka angka 6 (enam) gugatan Pembanding semula Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat pada petitum angka 7 (tujuh) yang pada pokoknya bahwa memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura untuk mengirimkan Salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura dan untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena tuntutan perceraian pada petitum angka 4 (empat) gugatan Pembanding semula Penggugat telah dikabulkan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undang yang telah disebutkan di atas perlu untuk memerintahkan kepada Panitera

Halaman 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jayapura atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dan Pegawai Pencatat tersebut agar mendaftarkan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pada petitum subsidair dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) serta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 dengan kaidah hukumnya yang pada pokoknya bahwa keputusan yudex facti yang didasarkan kepada petitum subsidair permohonan mengadili menurut kebijaksanaan Pengadilan, hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan petitum primair dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair, maka menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding terhadap petitum angka 7 (tujuh) gugatan Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam ayat (1) telah ditentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dalam ayat (2) telah ditentukan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu dalam Pasal 102 disebutkan bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku, yang pada huruf b. ditentukan bahwa semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada

Halaman 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa karena tuntutan perceraian pada petitum angka 4 (empat) gugatan Pembanding semula Penggugat telah dikabulkan dan walaupun mengenai perintah atau kewajiban para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana tidak dimintakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, namun karena hal tersebut merupakan perintah dari undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan tertibnya administrasi kependudukan serta berdasarkan petitum subsidair dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), maka perceraian Penggugat dan Tergugat wajib dilaporkan oleh para pihak kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-05 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 9171020210860001 atas nama Dody Bertinus Olua, bukti P-04 berupa Kartu Keluarga Nomor 9171022906210002 atas nama Kepala Keluarga Dody Bertinus Olua dan bukti T-5 berupa Kartu Keluarga No. 9103012101200023 nama Kepala Keluarga Dody Bertinus Olua, maka secara administrasi kependudukan bahwa Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding semula Tergugat berdomisili di Wilayah Kabupaten Jayapura, maka yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan berpedoman pada ketentuan undang-undang yang telah disebutkan di atas perlu untuk memerintahkan kepada para pihak yang berperkara, untuk melaporkan putusan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan

Halaman 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura agar mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pembanding semula Penggugat beralasan hukum dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka untuk gugatan selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 244/Pdt.G/2022/PN Jap tanggal 15 Mei 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri perkara ini di tingkat banding sepanjang terkait dengan Pokok Perkara, sedang pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama terkait eksepsi dapat dibenarkan dan diambil alih kembali menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan Sebagian, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg) Staatsblad 1927 Nomor 227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 15 Mei 2023, Nomor 244/Pdt.G/2022/PN Jap, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:9171-KW-13012020-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dan Pegawai Pencatat tersebut agar mendaftarkan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura agar mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari tanggal 31 Juli 2023 yang terdiri dari Paluko Hutagalung,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantonu,S.H dan Sigit Pangudianto,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sabungan Pakpahan,S.Sos Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 43/PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adrianus Agung Putrantono,S.H

Paluko Hutagalung,S.H.,M.H

Sigit Pangudianto,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Sabungan Pakpahan,S.Sos

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp.130.000,00
4. Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)